



**PENETAPAN**

Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.TDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Ketua Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, Rt.008 Rw,-, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERY SAPUTRA, SH** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH & REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 01, RW - ,Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 60/Pdt-G/PA/SKH-FS/VI/2022** sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, Rt.010 Rw,-, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 juni 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman. 1 dari 6. Pen. No. 432/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 November 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0058/0002/XI/2019, tanggal 06 November 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, Rt.010 Rw.-, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1 Tergugat sering berbicara kasar
  - 4.2 Tergugat sering tidak terima kalau anak bawaannya dinasehati oleh Penggugat;
  - 4.3 Tergugat pernah melakukan KDRT;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan Mei tahun 2022 yang disebabkan awalnya Tergugat menuduh Penggugat menyakiti anak bawaan Tergugat, padahal Penggugat hanya menasehati anak bawaan Tergugat karena rebutan baju antara anak bawaan Penggugat dengan anak bawaan Tergugat, Sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar seecara terus menerus dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun bathin;

Halaman. 2 dari 6. Pen. No. 432/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil. Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut gugatannya atas kemauan Penggugat dan Tergugat sendiri;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Halaman. 3 dari 6. Pen. No. 432/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil. Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/gugatan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Ketua Majelis patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut Gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, dan keterangan Tergugat tidak keberatan gugatan tersebut dicabut, maka pencabutan tersebut tidak

Halaman. 4 dari 6. Pen. No. 432/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu gugatan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.xxx,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);  
xxx9 xxx9

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh **HAMZAH, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAH, S.H.I.** dan **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman. 5 dari 6. Pen. No. 432/Pdt.G/2022/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HIDAYAH, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**HAMZAH, S.Ag., M.H.**

**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ATIATURRAHMAN**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.xxx,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 85.xxx,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 260.xxx,00 |
| 4. PNBP              | : | Rp. 20.xxx,00  |
| 5. Materai           | : | Rp. 10.xxx,00  |
| 6. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.xxx,00  |

---

**Jumlah : Rp. 415.xxx,00**

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman. 6 dari 6. Pen. No. 432/Pdt.G/2022/PA.TDN